



P U T U S A N

Nomor 237/PID.SUS/2018/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : M. ILHAM SANUSI Bin SANUSI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kejawan Putih Tambak Mulyosari Surabaya;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta (Kuli Bangunan);
Pendidikan : SD;
2. Nama lengkap : MOCH. RIZAL KURNIAWAN Bin SUBAGYO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Pebruari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kejawan Putih Tambak Gg. 5 No. 10 RT. 04
RW.01 Kel. Kejawan Putih Tambak Surabaya;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta (pegawai taman);
Pendidikan : SMP;
3. Nama lengkap : SYAIFUL als ASEP Bin HOLIN;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/06 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 237/PID.SUS/2018/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kejawan Gebang 7/18 RT.04 RW.04 Kel.
Gebang Putih Kec. Sukolilo Surabaya;
- Agama : Islam;
- P e k e r j a a n : Swasta (pegawai taman);
- Pendidikan : Tidak sekolah;
4. Nama lengkap : ALEX HANTORO Bin WARIJAN;
- Tempat lahir : Surabaya;
- Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Oktober 1994;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kejawan Gebang Gg. Makam RT. 02 RW.04 Kel.
Gebang Putih Surabaya;
- Agama : Islam;
- P e k e r j a a n : Swasta (pegawai taman);
- Pendidikan : SMP;
5. Nama lengkap : ADEK IBNU FAJAR Bin SULKAN;
- Tempat lahir : Surabaya;
- Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Maret 1994;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kejawan Putih Tambak Gg. 16/12 RT. 02 RW.01
Kel. Kejawan Putih Tambak Kec. Mulyorejo
Surabaya;
- Agama : Islam;
- P e k e r j a a n : Swasta (pegawai taman);
- Pendidikan : SD;
6. Nama lengkap : IMRON FAKHRUDIN Bin SYAHID;
- Tempat lahir : Surabaya;

Halaman 2 dari 16 halaman **Putusan No. 237/PID.SUS/2018/PT SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 18 tahun/22 Juli 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kejawan Putih Tambak Gg. 6/23 RT. 04 RW.01

Kel. Kejawan Putih Tambak Kec. Mulyorejo

Surabaya;

Agama : Islam;

P e k e r j a a n : Swasta (penyiraman taman);

Pendidikan : SD;

Para Terdakwa masing-masing telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
2. Penyidik (Perpanjangan dari Penuntut Umum) sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2018;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Penetapan tanggal 19 Februari 2018 Nomor 131/PEN.PID/2018/PT SBY. sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
7. Penetapan Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 26 Februari 2018 Nomor 131/PEN.PID/2018/PT SBY. sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Para Terdakwa di persidangan tingkat banding dan sebelumnya di tingkat pertama didampingi oleh Para Penasihat Hukum: Sudiro Husodo,

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 237/PID.SUS/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., M.H. M.Kn. dan Kawan-Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum “Equitas Setara” yang berkantor di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26, Gedangan, Sidoarjo, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018 dan tanggal 6 November 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 14 Maret 2018 Nomor 237/PID.SUS/2018/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Januari 2018 Nomor 3310/Pid.Sus/2017/PN Sby. dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-1134/Euh.2/10/2017, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I M ILHAM SANUSI Bin SANUSI, Terdakwa II MOCH RIZAL KURNIAWAN Bin SUBAGYO, terdakwa III. SYAIFUL als ASEP Bin HOLIN (alm), Terdakwa IV ALEX HANTORO Bin WARTIJAN, Terdakwa V ADEK IBDU FAJAR Bin SULKAN dan Terdakwa VI IMRON FAKHRUDIN Bin SYAHID pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di perempatan lampu merah Jl. Raya Sidotopo Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan*

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 237/PID.SUS/2018/PT SBY.



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekitar jam 10.00 wib bertempat di perempatan lampu merah Jl. Raya Sidotopo Surabaya saksi FABEANES GEORGE bersama dengan saksi SASMITO, SH., saksi HADI RAHMAN dan saksi RANGGA PILILEH selaku petugas Satreskoba Polrestabes Surabaya telah melakukan pengakapan terhadap terdakwa I M ILHAM SANUSI Bin SANUSI dan Terdakwa II MOCH RIZAL KURNIAWAN Bin SUBAGYO kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto masing-masing $\pm 0,34$ gram (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat Netto 0,094 (nol koma nol Sembilan puluh empat) gram dan $\pm 0,34$ gram (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat Netto 0,098 (nol koma nol Sembilan puluh delapan) gram yang saat itu sempat dibuang oleh Terdakwa I M ILHAM SANUSI Bin SANUSI, setelah dilakukan interogasi ke dua Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah diperoleh dari membeli secara patungan bersama dengan Terdakwa III. SYAIFUL al ASEP bin HOLIN, Terdakwa IV ALEX HANTORO Bin WARIJAN, Terdakwa V ADEX IPNU FAJAR Bin SULKAN dan Terdakwa VI. IMRON FAKHRUDDIN Bin SYAHID dimana 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. CAK (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa III SYAIFUL al ASEP Bin HOLIN sedangkan Terdakwa I. M ILHAM SANUSI Bin SANUSI tidak ikut urunan akan tetapi bertugas selaku yang membeli dengan ditemani oleh Terdakwa II. MOCH RIZAL KURNIAWAN Bin SUBAGYO. Berdasarkan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 237/PID.SUS/2018/PT SBY.



pengakuan diatas selanjutnya pada sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Jln Pakuwon City Surabaya para saksi petugas Satrekoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. SYAMSUL als ASEP Bin HOLIN dan Terdakwa IV. ALEX HANTORO Bin WARIJAN selanjutnya dengan adanya pengakuan dari Terdakwa III dan Terdakwa IV tadi kemudian pada sekitar jam 15.30 wib para saksi petugas Satreskorba menangkap Terdakwa V. ADEK IBNU FAJAR Bin SULKAN dan terdakwa VI IMRON FAKHRUDIN Bin SYAHID dimana dalam melakukan melakukan perbuatannya para Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 8204/NNF/2017 tanggal 19 September 2017 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 9084/2017/NNF dan 9085/2017/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Sisa barang bukti setelah diperiksa dikembalikan, dengan nomor 9084 / 2017 / NNF dengan berat Netto 0,074 (nol koma nol tujuh puluh empat) gram dan nomor 9085 / 2017 / NNF dengan berat Netto 0,081 (nol koma nol delapan puluh satu) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I M ILHAM SANUSI Bin SANUSI, Terdakwa II MOCH RIZAL KURNIAWAN Bin SUBAGYO, terdakwa III SYAIFUL als ASEP Bin HOLIN (alm), Terdakwa IV. ALEX HANTORO Bin WARTIJAN,

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 237/PID.SUS/2018/PT SBY.



Terdakwa V ADEK IBDU FAJAR Bin SULKAN dan Terdakwa VI IMRON FAKHRUDIN Bin SYAHID, pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di perempatan lampu merah Jl. Raya Sidotopo Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekitar jam 10.00 wib bertempat di perempatan lampu merah Jl. Raya Sidotopo Surabaya saksi FABEANES GEORGE bersama dengan saksi SASMITO, SH., saksi HADI RAHMAN dan saksi RANGGA PILILEH selaku petugas Satreskoba Polrestabes Surabaya telah melakukan pengakapan terhadap terdakwa I M ILHAM SANUSI Bin SANUSI dan Terdakwa II MOCH RIZAL KURNIAWAN Bin SUBAGYO kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap para dan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto masing-masing kurang lebih 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat Netto 0,094 (nol koma nol Sembilan puluh empat) gram dan \pm 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat Netto 0,098 (nol koma nol Sembilan puluh delapan) gram yang saat itu sempat dibuang oleh Terdakwa I M ILHAM SANUSI Bin SANUSI, setelah dilakukan interogasi ke dua Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah diperoleh dari membeli secara patungan bersama dengan Terdakwa III. SYAIFUL al ASEP bin HOLIN,



Terdakwa IV ALEX HANTORO Bin WARIJAN, Terdakwa V ADEX IPNU FAJAR Bin SULKAN dan Terdakwa VI. IMRON FAKHRUDDIN Bin SYAHID dimana 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. CAK (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa III SYAIFUL al ASEP Bin HOLIN sedangkan Terdakwa I. M ILHAM SANUSI Bin SANUSI tidak ikut urunan akan tetapi bertugas selaku yang membeli dengan ditemani oleh Terdakwa II. MOCH RIZAL KUNIAWAN Bin SUBAGYO. Berdasarkan pengakuan diatas selanjutnya pada sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Jln Pakuwon City Surabaya para saksi petugas Satrekoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. SYAMSUL als ASEP Bin HOLIN dan Terdakwa IV. ALEX HANTORO Bin WARIJAN selanjutnya dengan adanya pengakuan dari Terdakwa III dan Terdakwa IV tadi kemudian pada sekitar jam 15.30 wib para saksi petugas Satreskorba menangkap Terdakwa V. ADEK IBNU FAJAR Bin SULKAN dan terdakwa VI IMRON FAKHRUDIN Bin SYAHID dimana dalam melakukan perbuatannya para Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 8204/NNF/2017 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 9084/2017/NNF dan 9085/2017/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina , terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Sisa barang bukti setelah diperiksa dikembalikan, dengan nomor 9084 / 2017 / NNF dengan berat Netto 0,074 (nol koma nol tujuh puluh empat) gram dan nomor 9085 / 2017 / NNF dengan berat Netto 0,081 (nol koma nol delapan puluh satu) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat **Tuntutan** dari **Penuntut Umum** yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. ILHAM SANUSI Bin SANUSI, Terdakwa II. MOCH. RIZAL KURNIAWAN Bin SUBAGYO, Terdakwa III. SYAIFUL als ASEP Bin HOLIN, Terdakwa IV. ALEX HANTORO Bin WARIJAN, Terdakwa V. ADEK IBNU FAJAR Bin SULKAN, dan Terdakwa VI. IMRON FAKHRUDIN Bin SYAHID bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memilki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. ILHAM SANUSI Bin SANUSI, Terdakwa II. MOCH. RIZAL KURNIAWAN Bin SUBAGYO, Terdakwa III. SYAIFUL als ASEP Bin HOLIN, Terdakwa IV. ALEX HANTORO Bin WARIJAN, Terdakwa V. ADEK IBNU FAJAR Bin SULKAN, dan Terdakwa VI. IMRON FAKHRUDIN Bin SYAHID masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat masing-masing dengan berat Bruto

Halaman 9 dari 16 halaman **Putusan No. 237/PID.SUS/2018/PT SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



± 0,34 (nol kima tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat Netto 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram dan ± 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat Netto 0,098 (nol koma nol sembilan delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Memperhatikan pula **pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa** yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu, atau Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. ILHAM SANUSI Bin SANUSI tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan:
 - Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa I. M. ILHAM SANUSI Bin SANUSI segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo Surabaya Jl. Mayjend. Prof Moestopo No. 6-8 Surabaya;
3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Membebaskan Terdakwa II. MOCH. RIZAL KURNIAWAN Bin SUBAGYO, Terdakwa III. SYAIFUL als ASEP Bin HOLIN, Terdakwa IV. ALEX HANTORO Bin WARIJAN, Terdakwa V. ADEK IBNU FAJAR Bin SULKAN, dan Terdakwa VI. IMRON FAKHRUDIN Bin SYAHID, dari segala dakwaan maupun dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak);
5. Mengeluarkan Terdakwa II. MOCH. RIZAL KURNIAWAN Bin

Halaman 10 dari 16 halaman **Putusan No. 237/PID.SUS/2018/PT SBY.**



SUBAGYO, Terdakwa III. SYAIFUL als ASEP Bin HOLIN, Terdakwa IV. ALEX HANTORO Bin WARIJAN, Terdakwa V. ADEK IBNU FAJAR Bin SULKAN, dan Terdakwa VI. IMRON FAKHRUDIN Bin SYAHID dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan;

6. Menyatakan barang buki berupa: 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat masing-masing dengan berat Bruto $\pm 0,34$ (nol kima tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat Netto 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat Netto 0,098 (nol koma nol sembilan delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Membaca **putusan Pengadilan Negeri Surabaya** tanggal **31 Januari 2018** Nomor **3310/Pid.Sus/2017/PN Sby.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. M. ILHAM SANUSI Bin SANUSI, Terdakwa II. MOCH. RIZAL KURNIAWAN Bin SUBAGYO, Terdakwa III. SYAIFUL als ASEP Bin HOLIN, Terdakwa IV. ALEX HANTORO Bin WARIJAN, Terdakwa V. ADEK IBNU FAJAR Bin SULKAN, dan Terdakwa VI. IMRON FAKHRUDIN Bin SYAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. ILHAM SANUSI Bin



SANUSI, Terdakwa II. MOCH. RIZAL KURNIAWAN Bin SUBAGYO, Terdakwa III. SYAIFUL als ASEP Bin HOLIN, Terdakwa IV. ALEX HANTORO Bin WARIJAN, Terdakwa V. ADEK IBNU FAJAR Bin SULKAN, dan Terdakwa VI. IMRON FAKHRUDIN Bin SYAHID dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) kalau tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat masing-masing dengan berat Bruto \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat Netto 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram dan \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat Netto 0,098 (nol koma nol sembilan delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta-Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 3310/Akta Pid.Sus/2017/PN Sby yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018, masing-masing Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Januari 2018 Nomor 3310/Pid.Sus/2017/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Jaksa Nomor: 3310/Pid.Sus/2017/PN Sby yang dibuat oleh H. Suko Purnomo, Jurusita

Halaman 12 dari 16 halaman **Putusan No. 237/PID.SUS/2018/PT SBY.**



Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum;

3. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Jaksa Nomor: 3310/Pid.Sus/2017/PN Sby An. Terdakwa: M. Ilham Sanusi bin Sanusi dkk. yang dibuat oleh H. Suko Purnomo, Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
4. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2018, Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyerahkan surat Memori Banding tertanggal 7 Maret 2018;
5. Relas-relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Jaksa Nomor: 3310/Pid.Sus/2017/PN Sby An. Terdakwa: M. Ilham Sanusi bin Sanusi dkk. yang masing-masing dibuat oleh H. Suko Purnomo, Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dan menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 dan hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para terdakwa telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya

Memperhatikan bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum hingga perkara ini diputus di tingkat banding, ternyata tidak mengajukan Memori Banding serta demikian pula tidak diajukan Kontra Memori Banding untuk menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik dari Penuntut Umum, maupun dari Penasihat Hukum para Terdakwa di

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 237/PID.SUS/2018/PT SBY.



ajukan pada tanggal **6 Februari 2018** terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **31 Januari 2018** Nomor: 3310/Pid.Sus/2017/PN Sby. masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu masing-masing **permintaan pemeriksaan** di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Januari 2018 Nomor 3310/Pid.Sus/2017/PN Sby. dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selain karena tidak adanya hal-hal yang baru dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai serta adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Januari 2018 Nomor 3310/Pid.Sus/2017/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 237/PID.SUS/2018/PT SBY.



Menimbang, bahwa para Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya masing-masing para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana kepada masing-masing para Terdakwa yang akan diputuskan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini masing-masing para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada masing-masing para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding masing-masing para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan banding** dari Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Januari 2018 Nomor 3310/Pid.Sus/2017/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masing-masing para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar masing-masing para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara masing-masing kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman **Putusan No. 237/PID.SUS/2018/PT SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 oleh kami, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H. M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **ZAENAL FATONI, S.H.** dan **SYAMSUL ALI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ENDANG SULASMI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ZAENAL FATONI, S.H.

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H. M.H.

SYAMSUL ALI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SULASMI, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman **Putusan No. 237/PID.SUS/2018/PT SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)